

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memiliki proporsi terbesar terhadap pendapatan negara. Hal ini terbukti dengan kontribusi penerimaan pajak terhadap total penerimaan negara yang rata-rata semakin meningkat setiap tahunnya. Peran pajak dalam perekonomian di Indonesia pada umumnya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta menjadi sarana untuk mengontrol tingkat belanja publik (<https://bppk.kemenkeu.go.id/>).

Sumber penerimaan negara di Indonesia yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) termasuk sumber perpajakan dan bukan pajak. Kinerja APBN sampai dengan 31 Agustus 2018 berdasarkan realisasi pendapatan negara tumbuh 18,44% yang mencapai Rp 1.152,83 triliun atau 60,84% dari target dalam APBN tahun 2018 atau lebih baik dibandingkan realisasi pendapatan negara tahun 2017 yang mencapai Rp 973,38 triliun atau 56,07% dari targetnya (<https://www.kemenkeu.go.id/>).

Untuk melakukan perbaikan penerimaan pajak, Pemerintah akan melakukan beberapa upaya dengan meningkatkan basis pajak dan erosi perpajakan (*Base Erosion Profit Shifting*) serta mencegah praktik penghindaran pajak melalui *Automatic Exchange of Information (AEOI)* atau pertukaran sistem informasi perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak. Dalam hal ini pemerintah akan tetap berkomitmen untuk menjaga perbaikan iklim investasi dan dunia usaha, sehingga dengan upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk melakukan penyetoran pajak. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak dipastikan tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat setempat baik prosedur maupun kebijakan yang akan dikeluarkan dapat dipersiapkan dengan baik (<https://www.cnnindonesia.com/>)

Salah satu penyebab rendahnya rasio penerimaan perpajakan di Indonesia adalah masih rendahnya kepatuhan penyampaian pajak. Dalam rendahnya penerimaan pajak perlu adanya partisipasi dari seluruh Warga Negara Indonesia

untuk membangun negara yang merdeka dan berdaulat salah satunya melalui penyetoran pajak (Mulyani:2017).

Kementerian keuangan mengakui rumitnya peraturan di bidang perpajakan menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, sehingga perlu upaya yang baik bagi penyetor pajak maupun pegawai pajak sendiri untuk memahami peraturan-peraturan tersebut. Adanya beberapa studi dari *IMF* (*International Moneter Finance*), Bank Dunia yang menyatakan bahwa alasan rendahnya rasio pajak di Indonesia karena peraturan perpajakan yang cukup rumit sehingga pemenuhan target penerimaan pajak semakin sulit. Dalam hal tersebut, pemerintah selalu berupaya melakukan reformasi dalam berbagai regulasi di bidang perpajakan, seperti yang terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) (<https://www.kemenkeu.go.id/>).

Upaya yang dilakukan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memaksimalkan penerimaan pajak salah satunya dengan *self assesment system*. “*Self assesment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar” (Waluyo dan Ilyas, 2013:17).

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak harus memenuhi semua kewajiban perpajakan, melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Sedangkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membantu realisasi pendapatan negara dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pengetahuan wajib pajak, sistem administrasi perpajakan modern dan postur motivasi wajib pajak (Permatasari, 2013).

Pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui. Kaitannya dengan perpajakan yaitu pengetahuan adalah segala sesuatu tentang konsep ketentuan umum dan tata cara dalam perpajakan, jenis pajak yang

berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang sampai dengan penyetoran dan pelaporan pajak (Permatasari, 2013).

Sebagian wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, akan tetapi ada yang memperoleh pengetahuan pajak dari konsultan pajak, pelatihan brevet pajak, sosialisasi perpajakan, seminar pajak, buku perpajakan, internet, televisi, radio dan berbagai media lainnya. Apabila wajib pajak tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan, artinya wajib pajak tidak dapat menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Keberhasilan penerimaan pajak akan tercapai jika sistem administrasi perpajakan dilakukan secara tepat dan efisien. Sistem administrasi perpajakan modern merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang disempurnakan agar lebih efisien. Pada era saat ini, sistem administrasi perpajakan dapat diakses, diperoleh dan dipelajari melalui website DJP yaitu pajak.co.id seperti adanya *e-spt*, *e-billing*, *e-faktur*, *e-filling* dan berbagai media serta sarana administrasi online lainnya yang bekerja sama dengan DJP. Bagi wajib pajak yang masih asing dengan adanya sistem administrasi perpajakan modern yang disediakan oleh DJP tersebut juga dapat diperoleh dan dipelajari melalui petugas pelayanan pajak dan *Account Representatif (AR)* wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar atau bahkan menghubungi kring pajak pada jam kerja. Apabila sistem administrasi perpajakan modern berjalan dengan baik maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Darmayasa, 2016).

Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem administrasi perpajakan modern pada peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dapat memberikan edukasi yang lebih mengenai sistem administrasi perpajakan modern melalui pemberian informasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat agar sistem administrasi perpajakan modern kedepannya dapat dimanfaatkan untuk keperluan perpajakan secara efisien (Darmayasa, 2016).

Selain pengetahuan dan sistem administrasi perpajakan modern, postur motivasi juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan

wajib pajak. Postur motivasi adalah suatu gabungan dari preferensi, kepercayaan, sikap, minat, dan perasaan yang secara bersamaan menghubungkan sikap suatu individu terhadap kebijakan pemerintah. Dalam postur motivasi akan menjelaskan tentang sikap wajib pajak yang harus dikelola pada saat fiskus menginginkan penjelasan atas suatu tindakan perpajakan dan membutuhkan perubahan atau jarak sosial yang diambil oleh wajib pajak pada saat berhadapan dengan fiskus. Perilaku pajak yang terkait dengan kepatuhan maupun ketidakpatuhan seperti tidak menyetorkan pajak yang seharusnya terhutang, tidak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan, tidak melaporkan pendapatan dalam surat pemberitahuan tahunan, dan sejenisnya (Mangonting, 2013).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh James (2013) menjelaskan bahwa alasan motivasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, termasuk dalam penyetoran dan pelaporan SPT Tahunan karena takut akan terjadinya pemeriksaan pajak, takut akan diprolehnya sanksi dan denda administrasi, serta masalah tarif pajak. Dalam hal ini tarif pajak dapat memotivasi wajib pajak untuk melakukan perencanaan pajak dengan tujuan menghindari pengenaan pajak dengan tarif tinggi. Selain itu wajib pajak tidak selalu berperilaku sesuai dengan pandangan teori kriminologi ekonomi, seperti rasional, egois, mementingkan diri sendiri, melainkan sering termotivasi oleh banyak faktor lain seperti norma sosial, moralitas, altruisme, dan keadilan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wajib pajak memiliki motivasi untuk berkomitmen mentaati aturan perpajakan yang berlaku dan melaksanakan kewajiban perpajakan, akan tetapi pada saat wajib pajak mengetahui besaran pajak yang harus dibayar memungkinkan timbulnya ketidakpedulian dan perlawanan terbuka terhadap otoritas pajak sehingga muncul keinginan untuk melakukan perencanaan pajak (Mangonting, 2013).

Dalam penerimaan pajak saat ini realisasinya belum sesuai dengan harapan pemerintah, hal ini karena Wajib Pajak dalam menyetor kewajiban perpajakannya tidak tepat waktu dan bahkan tidak banyak Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan kewajibannya sehingga penerimaan pajak di daerah kurang maksimal, sedangkan keadaan yang sesungguhnya di Wilayah Kabupaten Klaten banyak orang pribadi yang melakukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UMKM), selain itu permasalahan lain yang timbul adalah masih adanya kekeliruan yang berasal dari Wajib Pajak seperti kurangnya pengetahuan dan ketelitian wajib pajak dalam menghitung jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar sehingga target penerimaan pajak belum dapat tercapai (<https://twitter.com/kppklaten?lang=en>).

Dari beberapa permasalahan yang timbul diatas mengakibatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak semakin menurun. Karena kurangnya penjelasan dari pihak DJP dan KPP mengenai pentingnya pembayaran dan pelaporan pajak, cara melakukan membayar dan melaporkan pajak, serta cara meningkatkan motivasi wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Hal ini membuat Wajib Pajak merasa kurang memiliki tanggung jawab untuk melaporkan pajaknya, sehingga masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang sekarang ini sudah terdaftar di KPP Pratama Klaten akan tetapi belum melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan-nya, saat ini harus bergerak responsif memenuhi kewajiban perpajakannya (<https://twitter.com/kppklaten?lang=en>).

Dalam memenuhi kewajiban perpajakan, kepatuhan wajib pajak merupakan suatu usaha untuk memenuhi kewajiban administrasi perpajakan dengan cara menghitung pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan, menyetorkan pajak terhutang dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu sesuai batas waktu penyetoran dan pelaporan pajak yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pohan, 2016).

Usaha yang belakangan ini dilakukan oleh KPP Pratama Klaten dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui pelaksanaan program sosialisasi pajak dengan tema yang berbeda pada setiap bulan. Salah satu program pada bulan November 2018 adalah diselenggarakan acara Pajak Bertutur kepada jajaran pelajar baik siswa Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Perguruan Tinggi yang ada di daerah Klaten dengan menghadirkan Kepala KPP Pratama Klaten di beberapa instansi pendidikan tersebut untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan yang ada di Indonesia. Pajak bertutur merupakan program sosialisasi pajak yang dilaksanakan serentak secara

nasional sebagai wujud bakti Pegawai DJP kepada dunia pendidikan untuk mewujudkan generasi emas Indonesia yang memahami tentang perpajakan sebagai pilar utama pembangunan bangsa (<https://www.kemenkue.go.id>)

Selain pajak bertutur KPP Pratama Klaten juga menyelenggarakan sosialisasi pajak dengan tema “Pekan Inklusif Sadar Pajak” yang merupakan bagian dari rasa terimakasih DJP terhadap Wajib Pajak atas kontribusi kepada Indonesia. Serta Sosialisasi Peraturan PPh Final tentang Pajak UMKM dengan tarif 0,5% sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dan beberapa sosialisasi lainnya yang telah diselenggarakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Adanya usaha para pegawai pajak yang selalu bersedia memberikan penjelasan dan penyuluhan secara lengkap kepada wajib pajak merupakan standar pelayanan yang disiapkan sebagai fasilitas untuk masyarakat. Oleh karena itu wajib pajak seharusnya dapat mengubah pola pikir tentang kepatuhan wajib pajak (<https://twitter.com/KPPKlaten/media>).

Dengan adanya permasalahan yang telah diuraikan diatas, telah dilakukan berbagai penelitian oleh Damajanti (2017) tentang pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan Pratiwi (2016) tentang pengaruh modernisasi sistem administrasi dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak, serta Mangonting dan Sadjiarto (2013) tentang pengaruh postur motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi karena belum adanya penelitian yang menggabungkan antara berbagai pengaruh kepatuhan wajib pajak yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti tersebut untuk dijadikan sebagai objek penelitian, sehingga sangat menarik apabila penelitian berikut dapat mengangkat dan mengembangkan penelitian dengan judul Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Postur Motivasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah postur motivasi berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui pengaruh postur motivasi wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang perpajakan serta untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Mengetahu sistem administrasi perpajakan modern yang sedang dikembangkan dan diimplementasikan oleh fiskus serta menjadikan motivasi bagi peneliti dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

2. Bagi Wajib Pajak

Bagi wajib pajak yang membaca hasil penelitian ini, khususnya bagi wajib pajak orang pribadi diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu perpajakan dan memberikan pengetahuan tentang lingkup aturan perpajakan sehingga menjadikan motivasi bagi wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan dalam pelaporan SPT tahunan wajib pajak melalui

adanya berbagai sarana elektronik yang disediakan oleh petugas pajak dalam meningkatkan kesadaran kepatuhan wajib pajak.

3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Bagi petugas pajak yang membaca hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penilaian tentang wajib dan menjadikan motivasi petugas pajak untuk meningkatkan target penerimaan Negara dengan membantu, mengedukasi, serta memotivasi wajib pajak agar lebih merasa nyaman dalam menyetorkan kewajiban perpajakannya melalui peningkatan sarana elektronik yang telah disediakan oleh fiskus dalam sistem administrasi perpajakan modern.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi pihak-pihak yang membaca hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan informasi mengenai kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, serta bermanfaat juga dalam penelitian selanjutnya.